

## BAB IV

### TRADISI BETEHER DALAM TINJAUAN HADIS

#### A. Sejarah Tradisi *Beteher*

Tradisi *beteher* merupakan praktik khitan perempuan yang dilakukan oleh masyarakat suku Lampung di desa Tanjung Raya. Desa Tanjung Raya merupakan desa tertua di kecamatan Belitang yang berdiri pada tahun 1903.

“Tanjung Raya tuh dulu ceritanya begini, di zaman Belanda tahun 1700an datanglah orang berdua satu perempuan satu laki-laki nurut sungai dari arah Lampung sana kesangkut di daerah Tanjung Raya itu, tempat dia berhenti tuh ada bunga tanjung besar, langsung dia bikin gubuk di situ. Jadi, bunga tanjung besar itu kan raya, jadi dimaklumatkannya jadi tanjung raya”<sup>1</sup>

Nama desa Tanjung Raya diambil pada saat zaman Belanda sekitar tahun 1700, awal mulanya datang dua orang yakni seorang laki-laki dan perempuan yang tengah menelusuri sungai dari arah Lampung. Lalu, mereka berhenti di suatu daerah yang di sana terdapat bunga tanjung yang sangat besar. Mereka membuat gubuk dan menetap di sana. Karena, terdapat bunga tanjung yang sangat besar maka disebut sebagai tanjung raya. Maka dari itu, nama desa ini dikenal sebagai desa Tanjung Raya.

Saat ini penduduk desa Tanjung Raya tidak hanya berasal dari suku Lampung saja, tetapi juga terdapat suku Jawa yang menempati desa tersebut. Namun, pelaksanaan tradisi *beteher* hanya dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari suku Lampung saja. Hal ini dikarenakan masyarakat suku Lampung sudah melakukan tradisi ini sejak dahulu yang tidak dilakukan oleh masyarakat

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsu, Ketua Adat Suku Lampung Desa Tanjung Raya, Hari Senin, Tanggal 24 Mei 2021 Pukul 12.26 WIB

suku Jawa di desa Tanjung Raya. Karena suku Lampung di desa Tanjung Raya merupakan migrasi dari desa Mesir, Way Kanan, Lampung Selatan, maka tradisi yang ada di desa ini juga masih berkaitan erat dengan tradisi yang ada pada masyarakat asli suku Lampung tempat asalnya.

## **B. Pelaksanaan Tradisi *Beteher***

Tradisi *beteher* di desa Tanjung Raya masih dilaksanakan hingga saat ini, namun dalam pelaksanaannya sudah mengalami perubahan. Dahulu pelaksanaan khitan perempuan menggunakan cara tradisional yang dilakukan oleh dukun khitan. Dukun khitan yang biasa mengkhitan anak perempuan merupakan dukun beranak yang memiliki keahlian khusus untuk mengkhitan, dikarenakan tidak semua orang bisa mengkhitan anak perempuan. Dukun khitan yang biasa mengkhitan yakni nenek Suri dan Liha. Namun, kedua dukun khitan tersebut sudah meninggal dunia, sehingga pada tahun 1993 pelaksanaan khitan perempuan diambil alih oleh bidan desa.

Ngatinem (P, 51 th) selaku bidan yang melakukan khitan terhadap anak perempuan mengatakan:

*“Saya baru melakukan khitan perempuan ini pada tahun 1993, karena dulu ada dukun khusus khitan jadi mereka ke dukun bukan ke bidan. Namun setelah beliau meninggal, para orang tua meminta untuk khitan di bidan, dan yang biasanya khitan di sini hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang suku Lampung saja. Jika ada ibu yang baru melahirkan anak perempuan di sini, saya tidak langsung melakukan khitan pada anak perempuan tersebut, kecuali jika diminta oleh orang tuanya untuk mengkhitan, baru saya khitan.”<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Ngatinem, Bidan, Hari Sabtu 7 Agustus 2021 Pukul 09.30 WIB

Khitan perempuan yang dilakukan oleh bidan memang terbilang baru, namun bidan tidak serta-merta mengkhitan anak perempuan yang baru lahir meskipun anak itu lahir dengan bantuannya. Apabila ibu atau orang tua dari bayi tidak menyuruh atau meminta anaknya untuk dikhitan, maka bidan tidak akan mengkhitannya, karena tidak semua orang tua ingin mengkhitankan anaknya, hanya masyarakat suku Lampung yang biasa meminta bidan tersebut untuk mengkhitan anak perempuannya, maka dari itu sebelum melakukan tindakan bidan harus memiliki persetujuan dari orang tua bayi tersebut.

Meskipun saat ini khitan perempuan dilakukan dengan cara yang modern oleh bidan, sama sekali tidak mengurangi nilai-nilai keagamaan maupun adat istiadat yang ada. Namun, pelaksanaan adat istiadat saat ini berbeda dengan dahulu yang hampir semua kalangan melakukannya, mengingat persiapan yang banyak dan rumit yang harus dilakukan dan dengan biaya yang tidak sedikit sehingga tidak seluruh masyarakat melakukannya. Hanya orang-orang yang mampu secara finansial saja atau orang tua yang hanya memiliki anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga sehingga untuk mengungkapkan rasa syukur diadakanlah acara adat. Selebihnya, hanya beberapa anak perempuan yang telah di khitan yang masih melakukan acara adat.

Tokoh agama desa Tanjung Raya, Heri (L, 53 th) menjelaskan bahwa:

*“Acara adat perempuan saat ini masih ada yang melakukannya, tapi hanya orang-orang tertentu, misal dalam satu keluarga itu hanya ada satu anak perempuan saja, sehingga dianggap spesial, atau pada keluarga yang mampu secara ekonomi maka mereka menyelenggarakan acara*

*khitanan untuk anak mereka yang perempuan seperti acara khitanan pada anak laki-laki.”<sup>3</sup>*

Salah satu warga, Rusdiana (P, 51 th) yang mengadakan acara khitanan pada anak perempuannya, menuturkan:

*“Aku ngadokan acara syukuran setelah anak aku dikhitan itu olehnyo aku seneng punyo anak betino sikok-sikoknyo, jadi untuk mengungkapkan raso syukur diadokanlah acara rame-ramean itu dengan kumpul-kumpul, makan-makan bareng cak itu”<sup>4</sup>*

Iin (P, 34 th) juga mengatakan bahwa:

*“Olehnyo anak aku betino galo duo-duonyo jadi anak pertama aku kemaren diadokan acara rame-ramean makan-makan”<sup>5</sup>*

Sehingga, tradisi *beteher* saat ini hanya dilakukan apabila anak perempuan yang dikhitan merupakan anak yang dianggap spesial seperti anak pertama dalam keluarga tersebut atau anak perempuan satu-satunya, juga pada orang tua yang memiliki kemampuan secara finansial maka mereka mengadakan acara tersebut bagi anak perempuannya. Sehingga, tidak semua orang tua mengadakan acara dan tradisi *beteher* untuk anak perempuan mereka.

Tata cara pelaksanaan khitan perempuan atau tradisi *beteher* yakni:

#### 1. Tahap Persiapan

*Pertama*, anak perempuan yang hendak dikhitan dimandikan terlebih dahulu, hal ini bertujuan agar anak menjadi bersih dan suci karena terhindar dari najis dan kotoran.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Heri, Tokoh Agama Desa Tanjung Raya, Hari Kamis 5 Agustus Pukul 11.04 WIB

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Rusdiana, Ibu Rumah Tangga, Hari Sabtu 9 Oktober 2021 Pukul 21.10 WIB

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Iin, Ibu Rumah Tangga, Hari Ahad 10 Oktober 2021 Pukul 10.30 WIB

*Kedua*, mempersiapkan tempat khitan yang dilapisi dengan tujuh lapis kain dan jarum emas sebagai alat yang digunakan untuk mengkhitan, hal ini sebagai simbol bahwa anak perempuan juga harus tetap dihormati dengan menggunakan jarum emas sebagai sesuatu yang berharga layaknya perempuan tersebut, namun dikarenakan dukun khitan yang biasa mengkhitan dengan menggunakan jarum emas sudah meninggal, maka dari itu saat ini praktik khitan perempuan dilakukan oleh bidan dengan menggunakan peralatan yang lebih modern dan steril, seperti bengkok, jarum suntik, kasa steril, sarung tangan lateks dan obat merah. Dengan penggunaan peralatan yang lebih steril maka meminimalisir terjadinya peradangan dan infeksi, karena jarum suntik yang digunakan tidak dipakai berulang-ulang sehingga setelah digunakan untuk mengkhitan anak perempuan, akan diganti yang baru ketika menggunakan jarum suntik.<sup>6</sup> Meskipun begitu, tidak mengurangi nilai-nilai adat yang ada.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, hal pertama yang harus dilakukan yaitu membersihkan bagian kelamin lalu membaca bismillahirrahmanirrahiim dan berniat mengkhitan dengan menyebutkan nama fulanah binti fulan, Allahu Akbar.

Karena, dengan membaca basmalah dan niat melakukan khitan itu karena Allah juga sebagai bentuk memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Ngatinem, Bidan, Hari Sabtu 7 Agustus 2021 Pukul 09.30 WIB

Setelah itu, proses mengkhitan dengan cara mencungkil sedikit bagian kulit selaput yang menutupi klitoris sampai keluar sedikit darah, yang kemudian dibersihkan kembali menggunakan kasa atau kapas.

Setelah dibersihkan, kasa atau kapas yang digunakan untuk membersihkan darah pasca khitan akan dibungkus menggunakan daun pisang yang kemudian dibentuk seperti *takir* lalu dialirkan ke sungai atau bisa juga dengan cara menguburnya, sehingga apapun yang berasal dari anak perempuan tersebut juga dianggap penting untuk dihormati, dengan tidak membuang sisa darah pasca khitan ke tempat sampah atau membuangnya sembarangan.

Anak perempuan yang telah dikhitan akan dihias, sebagai penanda bahwa anak perempuan itu telah dikhitan, lalu diadakan jamuan makan-makan yang dipimpin oleh pemangku adat atau tokoh agama setempat dengan mengundang kerabat dekat maupun tetangga dan melakukan makan bersama sebagai bentuk perwujudan rasa syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, agar anak-anak mereka senantiasa diberikan kelancaran dan tidak terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan.<sup>7</sup>

### **C. Tinjauan Hadis terhadap Tradisi *Beteher***

Di Indonesia sendiri pelaksanaan tradisi khitan perempuan tidak menyakitkan seperti di negara lain, bahkan di beberapa tempat di Indonesia sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya pada Bab sebelumnya bahwa tidak terdapat khitan perempuan yang menyalahi aturan baik medis maupun

---

<sup>7</sup> Ristiani Musyarofah dkk, *Khitan Perempuan: Antara Tradisi Dan Ajaran Agama*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, hal. 89-90

sosial. Sebenarnya pelaksanaan khitan perempuan telah dijelaskan dalam redaksi hadis berikut, yakni dengan tidak berlebih-lebihan dalam mengkhitan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتُنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رُوي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ رُوي مُرْسَلًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ مَجْهُولٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasyqi dan Abdul Wahhab bin Abdur Rahim Al-Asyja’i keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Marwan berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hassan Abdul Wahhab Al-Kufi berkata dari Abdul Malik bin Umair dari Ummu Athiyah Al-Anshariyah berkata, “Sesungguhnya ada seorang perempuan di Madinah yang berkhitan, lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya: “Janganlah engkau habiskan semua, sebab hal itu akan mempercantik wanita dan disukai oleh suami.” Abu Dawud berkata, “Diriwayatkan pula dari Ubaidullah bin Amru, dari Abdul Malik dengan sanad dan makna yang sama.” Abu Dawud berkata, “Tetapi hadis ini tidak kuat, sebab ia diriwayatkan secara mursal.” Abu Dawud berkata, “Muhammad bin Hassan adalah seorang yang majhul, sehingga hadis ini derajatnya lemah.”(HR. Abu Dawud)<sup>8</sup>

Dalam periwayatan hadis di atas, tidak ditemukan perawi yang berstatus *syahid*, karena sahabat yang turut meriwayatkan hadis tersebut hanyalah Ummi Athiyyah al-Anshari. Adapun Sulaiman ibn Abd al-Rahman adalah perawi yang berstatus sebagai *mutabi*’ dari Abd al-Wahhab. Demikian juga dengan *mukharrij*

<sup>8</sup> Abi Dawud Sulaiman bin Al-As’ats As-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, Ar-Riyadh, Maktabah Al-Ma’ssarif Li An-Natsir Wa At-Tauri’, tth, hal. 952

*al-hadisnya*, hadis ini hanya dikeluarkan oleh Abu Dawud dan bersifat ahad yang gharib karena hanya diriwayatkan oleh periwayat yang terbatas satu orang disetiap tingkatannya, oleh karena itu Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dengan tujuan untuk memperlihatkan *kedhaifan* dari hadis tersebut.<sup>9</sup>

Hadis di atas menjelaskan tentang tradisi khitan yang ada pada masa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam hadis tersebut bahwa ada seorang yang dikhitan di Madinah, mengetahui hal ini Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan wejangan agar tidak berlebih-lebihan dalam mengkhitan dan tidak menghabiskannya karena hal tersebut dapat mengakibatkan kurangnya kenikmatan saat berhubungan seksual. Secara tidak langsung berarti Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam melarang adanya praktik khitan perempuan yang tujuannya dapat menyakiti perempuan seperti halnya upaya penghilangan terhadap nafsu atau hasrat seksual pada perempuan. Namun, di sisi lain Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam mengoreksi terhadap pelaksanaan tradisi yang sudah ada. Hal tersebut adalah sebuah kelaziman yang dilakukan pada saat Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam masih hidup sehingga apabila terjadi persoalan yang membutuhkan jawaban maka Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam memberikan jawaban secara langsung termasuk juga permasalahan khitan perempuan. Meskipun Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam menganggap bahwa khitan perempuan sebagai sebuah kemuliaan namun kebiasaan khitan perempuan juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada, agar senantiasa dapat

---

<sup>9</sup> Muhammad Sauki, *Khitan Perempuan Perspektif Hadis Dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO*, Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hal. 48

dijaga dan tidak menimbulkan pengekan maupun penghilangan pada hasrat libido perempuan tersebut.<sup>10</sup>

Dengan kualitas hadis yang dha'if dikarenakan terdapat periwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam kegiatan transmisi hadis, maka apa yang tertera di dalam hadis tersebut belum dapat menjadi sebuah tradisi yang lazim dilakukan pada masa itu, terlebih tidak dijelaskan secara pasti mengenai siapa yang melakukan dan yang dikhitan dalam peristiwa tersebut. Selain itu para istri maupun anak-anak Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam juga tidak diketahui dengan mudah apakah melakukan khitan atau tidak. Maka dari itu, perlu eksplorasi lebih jauh tentang sejarah sosial kemasyarakatan pada zaman Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam termasuk permasalahan tentang khitan perempuan karena, hingga saat ini tidak ada data yang menjelaskan bahwa khitan perempuan tersebut dilakukan di lingkungan orang-orang terdekat Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam seperti para istri, anak-anak, maupun sahabat terdekat Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam.

Tradisi *beteher* yang ada di desa Tanjung Raya berkaitan erat terhadap pemahaman masyarakat setempat mengenai khitan perempuan itu sendiri. Pelaksanaan khitan perempuan di desa Tanjung Raya didasari oleh pemahaman agama maupun kontrol sosial di masyarakat. Karena, bagi masyarakat desa Tanjung Raya pelaksanaan khitan perempuan ini masih menyimpan makna tersendiri di dalamnya. Khitan pada perempuan juga tidak lepas dari faktor tradisi atau budaya yang ada di dalam masyarakat. Karena, budaya termasuk bagian dari

---

<sup>10</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis; Dari Teks Ke Konteks*, Yogyakarta, Kalimedia, 2016, hal. 47

masyarakat yang meliputi pola pikir, perasaan dan tindakan yang selalu digunakan, dipakai, dan dipelajari oleh masyarakat dari generasi ke generasi sehingga sangat sulit untuk ditinggalkan.<sup>11</sup>

Dalam praktiknya tradisi *beteher* tidak menyalahi hadis yang telah di sebutkan di atas, karena pelaksanaan tradisi *beteher* sendiri hanya mencungkil sedikit bagian selaput yang menutupi bagian klitoris, sehingga dalam hal ini tidak menyalahi dari hadis tersebut yang melarang pelaksanaannya dengan cara yang berlebih lebih-lebihan. Sebagaimana di berbagai daerah di Indonesia baik itu di Jawa, Sumatera, bahkan di Indonesia bagian timur, praktik khitan perempuan tidak dilakukan dengan cara menyakiti perempuan seperti halnya praktik khitan perempuan di negara Afrika dan Timur Tengah yang mana pelaksanaan khitan perempuan di negara tersebut dengan memotong sebagian bahkan seluruh bagian klitoris dengan hanya menyisakan lubang kecil tempat keluarnya air kencing dan menstruasi, sehingga hal tersebut terbilang ekstrim dan sadis.

Di Indonesia praktik khitan perempuan memang berbeda-beda di masing-masing tempat, yakni dengan tindakan menusuk atau mencolek bagian ujung klitoris dengan menggunakan jarum, kunyit, atau hanya sebagai simbolis saja. Berbeda dengan negara lain yang menggunakan gunting, bilah sembilu, pisau-pisau khusus, silet, pecahan-pecahan kaca, bahkan semua itu ada yang tidak menggunakan obat bius sama sekali, sehingga pelaksanaannya memberikan rasa sakit yang luar bisa dan sangat menyiksa bagi perempuan tersebut. Sehingga, tradisi *beteher* yang masih memperhatikan bagian yang dikhitan dengan tidak

---

<sup>11</sup> Aniek Rahmaniah, *Budaya Dan Identitas*, Sidoarjo, Dwiputra Pustaka Jaya, 2012, hal.

menyakiti perempuan dan tidak berlebih-lebihan, sehingga khitan perempuan ini masih sesuai dengan hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Namun, meskipun begitu mayoritas masyarakat desa Tanjung Raya yang beranggapan bahwa pelaksanaan tradisi *beteher* itu wajib hukumnya, padahal dalam pandangan Islam masih banyak perbedaan pendapat mengenai khitan perempuan, ada yang berpendapat khitan perempuan itu wajib hukumnya, ada yang menganggapnya sunnah, dan ada juga yang berpendapat bahwa khitan perempuan hanya sebagai *makrumah* saja.

Bagi masyarakat desa Tanjung Raya, tradisi *beteher* dianggap wajib untuk dilaksanakan terlebih bagi masyarakat yang berasal dari suku Lampung, hal ini dikarenakan masyarakat desa Tanjung Raya menganggap bahwa pelaksanaan khitan perempuan sama halnya seperti khitan bagi laki-laki, sehingga semua perempuan yang ada di desa Tanjung Raya yang berasal dari suku Lampung semuanya dikhitan tanpa terkecuali. Sehingga, apabila perempuan-perempuan yang ada di desa Tanjung Raya yang berasal dari suku Lampung tidak dikhitan maka dianggap tidak sah shalatnya bahkan ada yang menganggapnya sebagai orang yang ingkar atau kafir. Padahal dalam sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam,

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Suraij, telah menceritakan kepada kami ‘Abbad yaitu Ibnu Awwam dari Al-Hajjaj dari Abul Malih bin Usamah dari Ayahnya bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Khitan itu hukumnya sunnah bagi

kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita.”(HR. Ahmad)<sup>12</sup>

Dalam periwayatan hadis di atas, para ulama masih menyelisihi tentang kredibilitas dari Al-Hajjaj. Ada yang men-*dhaif*-kannya bahkan ada yang menganggapnya sebagai seorang penghafal hadis yang sering *mentadlis*. Sehingga sanad dari hadis ini bersifat *dhaif*.<sup>13</sup>

Menurut Muhammad Salim al-‘Awa, peneliti hadis asal Mesir, dalam hasil penelitiannya menyebutkan riwayat-riwayat hadis yang dijadikan sandaran hukum masalah khitan perempuan yang mashyur adalah riwayat Ummu ‘Atiyyah, hadis ini juga dikeluarkan oleh al-Hakim, al-Bayhaqi dan Abu Dawud dengan matan yang hampir sama. Semua periwayatannya bersifat *dha’if* sebagaimana hasil koreksi al-Hafidz al-‘Iraqi. Al-‘Awa juga menegaskan bahwa para peneliti kontemporer telah meneliti riwayat-riwayat hadis yang terkait khitan perempuan namun semuanya menyatakan *dha’if*, termasuk hasil penelitian ahli hadis terkenal Muhammad Lutfi al-Sibagh.<sup>14</sup>

Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa khitan wanita tidak memiliki pijakan kuat dari dalil-dalil *naqli*, melainkan karena adanya tuntutan pada sebuah tradisi. Al-Qaradawi dalam fatwanya menyatakan hukum khitan perempuan adalah *makrumah* (kehormatan). *Makrumah* yang dimaksud adalah suatu kehormatan, kemuliaan atau anggapan terpuji menurut penilaian tradisi

---

<sup>12</sup> Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Arab Saudi, Baitul Afkar ad-Dauliyah Li an-Nasyar Wa at-Tauzi’, 1998, hal. 1520

<sup>13</sup> Nurma Sayyidah, *Hadis Tentang Hukum Khitan Perempuan; Kajian Sanad Dan Matan*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadis, Vol. 17, No. 1, Garut, Pondok Pesantren Darussalam, 2016, hal. 154

<sup>14</sup> Ratna Suraiya, *Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis, Dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan Di Indonesia)*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 1, Sidoarjo, IAI Al-Khoziny, 2019, hal. 77

masyarakat. Namun penilaian tradisi merupakan perkara yang bisa berubah ubah. Tradisi yang dipandang terhormat dalam suatu masa atau tempat tertentu tidak selalu relevan pada suatu masa atau tempat yang lain. Oleh karena itu, kita dapat melihat sejumlah wilayah tidak mentradisikan khitan perempuan. Sebuah tradisi atau adat-istiadat dapat berlaku sebagai acuan hukum dalam hukum Islam apabila mengandung unsur kebaikan dan bukan kerusakan.

Khitan perempuan sebagai praktek tradisi juga harus diukur dengan bobot kemaslahatan yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil penelitian ilmu kedokteran modern, sebagaimana yang telah dijelaskan, dipandang sangat membahayakan kesehatan alat reproduksi perempuan, sehingga pengakuan dalam hukum Islam menuntut dilakukan pencegahan. Sebagaimana kaidah hukum Islam bahwa segala sesuatu yang menimbulkan bahaya harus dihilangkan dan dilarang.

Penolakan sejumlah tokoh di atas bukan hanya didasari karena tidak ditemukan dalil al-Qur'an maupun Sunnah yang secara jelas dan tegas melegitimasi pensyariatian khitan perempuan, namun juga didasari oleh hasil penilaian medis mengenai dampak negatif yang ditimbulkannya. Dan bahkan Abu al-Subayb dan Jamal al-Banna menyatakan praktek khitan perempuan tidak lain adalah bentuk perampasan hak asasi manusia, sebab dengan disunat seorang perempuan dapat kehilangan sebagian tubuhnya yang semestinya tetap ada menurut asal penciptaannya.

Khitan perempuan tidak lain adalah praktek tradisi yang muncul sejak zaman Nabi Ibrahim. Eksistensinya dalam syariat Islam tidak memiliki landasan yang kuat. Sebagaimana telah diteliti, tidak ditemukan dalil al-Qur'an yang secara

spesifik melegitimasi praktek tradisi ini, sedangkan riwayat-riwayat hadis yang ada tidak menunjukkan bobot keshahihannya. Untuk itu, kedudukan sunat perempuan dalam hukum Islam harus diukur menurut relevansi masalah dan mafsadat yang menjadi akibat dari praktek tradisi tersebut. Pihak medis telah menyatakan adanya dampak negatif dari praktek sunat perempuan terhadap kesehatan alat reproduksi dan menurunnya tingkat agresifitas perempuan yang dikhitan. Hal ini menunjukkan bahwa khitan perempuan sebagai sebuah praktek tradisi menurut perkembangan ilmu kedokteran saat ini yang semakin canggih adalah mengandung unsur mafsadat bagi kaum perempuan. Sikap yang semestinya dilakukan adalah tidak hanya sekedar sebuah tindakan preventif, melainkan harus dilakukan pemangkasan total terhadap praktek tradisi yang mengakibatkan kaum perempuan tidak bisa hidup secara normal sebagaimana kodrat penciptaannya.

Namun dalam hal ini perempuan-perempuan yang telah 'dipaksa' untuk tetap melakukan khitan perempuan, tidak menjadikan mereka yang tidak dikhitan layak untuk dihakimi, sebab perempuan-perempuan yang tidak dikhitan juga memiliki hak atas itu. Bagi masyarakat desa Tanjung Raya perempuan yang berasal dari suku Lampung harus mengikuti tradisi yang ada, sehingga tidak terdapat kebebasan mereka untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Menurut pemahaman masyarakat desa Tanjung Raya, perempuan yang dikhitan sebagai penanda dari keislaman seseorang dan sebagai bentuk pembersihan diri, sehingga bagi perempuan yang tidak dikhitan dianggap tidak sah shalatnya dan dianggap kafir atau orang yang ingkar. Hal itu sebenarnya tidaklah tepat, karena keislaman

seseorang tidak dapat diukur apakah dia berkhitan atau tidak. Terlebih lagi bagi yang menganggapnya sebagai orang kafir. Seseorang dapat dikatakan kafir apabila telah mendustakan ajaran-ajaran Islam yang seharusnya diimani. Pengkafiran semacam ini termasuk ke dalam bentuk mencela sesama Muslim, dalam Islam tidak diperbolehkan seseorang mencela sesama Muslim apalagi hanya mengukur keislaman seorang perempuan dari berkhitan, sebab dalam Islam tidak satupun dalil yang kuat mengenai hukuman atau sanksi bagi perempuan yang tidak dikhitan.